

Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintah Kota Baubau

L.M. Azhar Sa'ban¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

Email Korespondensi: izharrazi@gmail.com

Abstract: *This research focuses on Public Information Disclosure in the Baubau City Government Website. The method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of research data are using primary sources and secondary sources. Data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, identification and category. The results show that in general, the quantity of public information content displayed on government websites is still low. Public Information Disclosure has not been effective, it can be seen from the information content in the website portal that there are still parts in the portal that do not have information data. Information must be provided and published regularly through the official government website. Information Management and Documentation Officers should be more active in improving public information disclosure services, so that the public is more aware of public information disclosure.*

Keywords: *Public Information, Local Government Website, UU KIP, Information Management and Documentation Official*

Abstrak: Penelitian ini mengambil fokus pada Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintah Kota Baubau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, indentifikasi dan Kategori.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, kuantitas muatan informasi publik yang ditampilkan dalam website pemerintah masih rendah. Keterbukaan Informasi Publik belum berjalan efektif terlihat dari isi informasi dalam portal website masih terdapat bagian-bagian dalam portal yang tidak memiliki data informasi. Informasi wajib disediakan dan dipublikasikan secara berkala melalui website resmi pemerintah. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi hendaknya lebih aktif meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci: Informasi Publik, Website Pemda, UU KIP, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik di Indonesia menjadi salah satu tuntutan konstitusi yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban setiap badan publik dalam pelaksanaan kegiatan dan pemerintahan (Kenda, 2015). Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik.

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan tersebut perbaikan dan perubahan kearah pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam Undang-Undang. Menurut Erlina Hasan (2010) berkembangnya semangat keterbukaan dalam masyarakat setidaknya dipandu oleh kecanggihan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang pemerintahan dari berbagai belahan dunia yang secara tidak langsung membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang

berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik (Nupikso, 2015).

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan, dimana salah satu butir di antara butir-butir *good governance* adalah adanya keterbukaan pemerintah (*transparency*) kepada masyarakat .

Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang. Era keterbukaan informasi telah dimulai. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik. Hak atas kebebasan memperoleh informasi merupakan HAM yang timbul dari *natural right* (Sarta et al., 2015)

Keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dan demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Kebebasan informasi merupakan salah satu HAM yang sangat penting, sebab kebebasan tidak akan efektif apabila seseorang tidak memiliki akses terhadap informasi (Indah & Hariyanti, 2018). Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan (Kristiyanto, 2016). Untuk mendorong keterbukaan informasi publik maka lahirlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik .

Secara umum, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat. Oleh sebab itu UU KIP mendukung transparansi informasi di seluruh lembaga pemerintah yang merupakan salah satu syarat penyelenggaraan pemerintahan demokrasi yang diharapkan membawa perubahan paradigma pemerintah dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka (Febriananingsih, 2012). Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 ini yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi haknya dalam partisipasi pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Pemanfaatan media dalam rangka publikasi informasi publik dapat dilakukan melalui berbagai cara dan menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang ada. Salah satunya yang diwajibkan bagi badan publik negara adalah memanfaatkan *website* resmi bagi yang telah memiliki (Nupikso, 2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3, Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ada beberapa tujuan Undang-Undang Keterbukaan informasi publik (Indah & Hariyanti, 2018) Pertama, menjamin hak masyarakat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh badan publik dari mulai perencanaan program kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik hingga pengambilan keputusan publik. Kedua, mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan publik. Ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik yang baik sehingga adanya transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, agar publik mengetahui alasan diambilnya suatu kebijakan publik tertentu yang mempengaruhi orang banyak. Kelima, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta ikut berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Keenam, menjadi acuan bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sehingga menghasilkan pelayanan informasi publik yang berkualitas.

Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sudah berubah. Kini masyarakat mengharapkan hubungan yang transparan serta interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Transparansi pemerintahan diperkuat dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Kelahiran UU KIP merupakan bagian dari upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik) yang didalamnya mengandung unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Suryani, 2017).

Kota Baubau melakukan inovasi dan terobosan dalam segi melayani masyarakat dengan merujuk kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 adalah sarana pelayanan informasi publik, yakni dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua Dinas. Demi menjalankan amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 tersebut, Pemerintah Kota Baubau membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau. PPID kota Baubau di bentuk pada tahun 2018 berdasarkan surat keputusan Walikota Baubau Nomor: 498/XI/2018. PPID juga bertugas menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon. Prinsip Keterbukaan Informasi, merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Retnowati, 2012). Kinerja PPID merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan *good governance*, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Jika dilihat secara desain tata *website*, maka dapat disimpulkan desain *website* pemerintahan Daerah Kota Baubau sangat baik, dengan tetap informatif dan tidak membingungkan. Mengacu pada standar isi minimum oleh Depkominfo, terdapat beberapa hal yang tidak lengkap datanya dikarenakan masih banyak indikator dalam web yang tidak memiliki isi data didalamnya, padahal Prinsip Keterbukaan Informasi, merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mengingat betapa pentingnya terbuka informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi publik maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan untuk melihat Keterbukaan Informasi Publik dalam *Website* Pemerintah Kota Baubau.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. Menurut Maleong (2012:6) penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan kaitan dengan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam keterbukaan informasi publik Kota Baubau. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau.

Berhubungan dengan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka penulis menentukan informan yang dianggap memahami dan mampu memberikan penjelasan atau jawaban dari apa yang ingin diteliti, yaitu pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu Kota Baubau.

Sumber data penelitian adalah menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung yang diperoleh dari tempat penelitian, untuk mendapatkan data konkrit sesuai dengan permasalahan, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, laporan-laporan yang menunjang yang diperoleh dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau terkait dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kota Baubau.

Teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu Pertama, pengumpulan data, yaitu data yang didapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum di olah oleh peneliti. Kedua, Reduksi data dengan cara membuat abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti. Ketiga, indentifikasi dan Kategori. Dalam bagian ini peneliti melakukan identifikasi dan kategorisasi sesuai dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala


Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1 (7) Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2018).

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Badan publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Pasal 1 (8) Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2018).

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi: informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; dan informasi mengenai laporan keuangan. Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID utama dan PPID pembantu (Pasal 1 (10) Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2018). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik secara berkala.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Baubau berperan sebagai Operator Sistem Informasi bertanggungjawab terhadap berjalannya keseluruhan aktifitas sistem *website*, mulai dari hal menjaga keamanan *website*, desain halaman *website*, dan rutin melakukan update informasi dan berita di halaman *website* serta melayani permintaan informasi yang masuk melalui *website*. Menurut pengamatan yang peneliti lakukan terhadap *website* baubaukota.go.id masih kurang postingan berita terbaru yang di *upload* oleh PPID ke *website* tersebut.



Gambar 1. Portal Kota Baubau

Sumber: <http://portal.baubaukota.go.id/>

Dalam *website* <http://portal.baubaukota.go.id/> pemerintah daerah Kota Baubau yang dapat melayani masyarakat melalui *online* dan memudahkan masyarakat dalam mencari informasi. Namun sayangnya ada beberapa halaman di site hanya mencatumkan sedikit informasi dan tidak terlalu detail. Pada kenyataannya tidak semua informasi publik dapat kita lihat melalui aplikasi *website* baubaukota.go.id, padahal dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau, badan publik berkewajiban menyebarluaskan informasi publik mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik dan informasi mengenai laporan keuangan sehingga PPID dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik. Dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Baubau Nomor 498/XI/2018 Tentang penetapan

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau, telah di tunjuk pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau untuk memudahkan pengumpulan data dan keterbukaan informasi kepada publik dikarenakan badan publik berkewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 (1) bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:

- 1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, antara lain :

- 1) Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda ngkasa.
- 2) Bencana sosial seperti kerusakan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
- 3) Informasi tentang jenis persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular.
- 4) Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, bagaimana cara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyebarluaskan informasi dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat.

Website baubaukota.go.id terkait pengumuman suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum belum pernah ada, dan dalam menyebarluaskan informasi PPID diwajibkan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dijangkau.

Tabel 1. Kualitas *website* Pemda Kota Baubau

No	Indikator	Keterangan
1	Profil	Menjadi tampilan website
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gambaran Umum ▪ Demografi ▪ Geografis ▪ Kependudukan ▪ Walikota ▪ Wakil Walikota ▪ Lambang ▪ Visi Misi ▪ Struktur Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data yang disajikan cukup lengkap ▪ Data yang disajikan cukup lengkap ▪ Data yang disajikan cukup lengkap ▪ Data yang disajikan perlu di update ▪ Kekurangan informasi pada profil ▪ Kekurangan informasi pada profil ▪ Tidak tersedia ▪ Kekurangan informasi ▪ Kekurangan informasi
2	Berita	Menjadi tampilan website
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita ▪ Siaran pers ▪ Sorotan media 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berita yang incredible dan ter-update ▪ Data yang disajikan perlu di update ▪ Data yang disajikan perlu di update
3	Informasi Publik	Menjadi tampilan website
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta ▪ PPID ▪ Open data 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Link peta tidak berfungsi ▪ Link tidak berfungsi ▪ Link tidak berfungsi
4	Subdomain	Menjadi tampilan website
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kekurangan informasi
5	Wisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi tampilan website ▪ Kekurangan informasi
6	Perijinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi tampilan website ▪ Link tidak berfungsi
7	LPSE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi tampilan website ▪ Data yang disajikan perlu di update
8	JDIH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi tampilan website ▪ Link produk hukum tidak berfungsi semua ▪ Kekurangan informasi tentang prodak hukum daerah
9	Lapor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi tampilan website ▪ Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat

Sumber: <http://portal.baubaukota.go.id/>

Jika dilihat secara desain tata *website*, maka dapat disimpulkan desain *website* pemerintahan Daerah Kota Baubau sangat baik, dengan tetap informatif dan tidak membingungkan. Mengacu pada standar isi minimum oleh Depkominfo, terdapat beberapa hal yang harus dilengkapi datanya dikarenakan masih banyak indikator dalam web yang tidak memiliki isi data didalamnya.

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi dibadan publik adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Kewajiban badan Publik termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- 2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- 4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara;
- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Dalam menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) memiliki ketentuan dan tata cara dalam pelaksanaan kewajiban badan publik dalam menyediakan informai publik.

Informasi yang wajib tersedia setiap saat termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 11, dimana Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- 1) Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya
- 2) Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- 3) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- 4) Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- 5) Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
- 6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
- 7) Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- 8) Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan Informasi Publik setiap saat sesuai dengan UU KIP. Menurut pengamatan yang peneliti lakukan terhadap *website* baubaukota.go.id yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Website baubaukota.go.id

No	Lima Jenis Informasi Dasar Menurut UU KIP	Publikasi	Link/URL
1.	Profil Kota Baubau	Tersedia, namun tidak update	https://portal.baubaukota.go.id/?mod=halaman&id=a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa
2.	Berita kegiatan Pemerintah Kota Baubau	Tersedia	https://portal.baubaukota.go.id/?mod=berita
3.	Akses Informasi Publik	Tidak tersedia	https://ppid.baubaukota.go.id/
4.	Program dan Kegiatan Badan Publik	Program kerja tidak tersedia	https://ppid.baubaukota.go.id/
5.	Informasi Keuangan	Tidak tersedia	https://ppid.baubaukota.go.id/
6.	Peraturan/Kebijakan yang Berpengaruh pada Publik	Tersedia, namun tidak update	https://jdih.baubaukota.go.id/index.php

Sumber: <http://portal.baubaukota.go.id/>

Dari hasil table diatas website <http://portal.baubaukota.go.id/> yang menginformasikan informasi publik dan juga dapat merespon pertanyaan dari masyarakat, namun dalam publikasi informasi publik masih kurang lengkap dan kurang update sebagaimana dapat dilihat dalam table. Informasi publik yang wajib diumumkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) belum tersedia seperti dapat dilihat dalam tabel diatas.

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Baubau sudah melakukan beberapa Upaya dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik yaitu Pemerintah Kota Baubau sudah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, hal ini dibuktikan dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Baubau dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kotan Baubau. Keberadaan PPID pada Pemerintah Kota Baubau sudah dikuatkan dengan Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 498/XI/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.

Informasi yang wajib tersedia setiap saat, kewajiban badan Publik termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala, website <http://portal.baubaukota.go.id/> masih kurang postingan berita terbaru yang di *upload* ke website tersebut. Pemerintah Kota melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum betul- betul menjalankan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan amanah UU KIP. Hal ini terlihat dari isi informasi dalam portal website masih terdapat bagian-bagian dalam portal web yang tidak memiliki data informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hendaknya lebih aktif meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang keterbukaan informasi publik.

Harus dilakukan peningkatan kapasitas pengetahuan, wawasan, ketrampilan utamanya bagi para petugas yang diberi amanah dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik, agar pelayanan yang

cepat, tepat, dan efisien bisa dilakukan, termasuk dalam hal ini perlu kiranya menunjuk petugas khusus yang menangani bidang penyediaan dan pelayanan informasi ini agar bisa lebih focus. Harus dilakukan monitoring dan evaluasi menyangkut peran PPID dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik agar kedepan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan yang pada gilirannya akan memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>
- Hasan, Erliana. 2010. Komunikasi Pemerintahan. Bandung. PT Refika Aditama
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- Kenda, N. (2015). Implementasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Doku- Implementation of Information and Documantation of Gorontalo Province. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 19(3), 165–186.
- Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 231–244. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/59/11>
- Maleong J. Lexy. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nupikso, D. (2015). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Website Pemerintah Daerah Implementing Public Information Disclosure in Local Government Websites. *Iptek-Kom*, 17(2), 113–128. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/article/view/434/312>
- Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kotan Baubau
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance. *Perspektif*, XVII(856), 54–61.
- Sarta, I. G., I Wayan Parsa, & Satyawati, N. G. A. D. (2015). Peranan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dalam Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Pemerintahan Provinsi Bali. *Kertha Negara*, 03(03), 1–5.
- Suryani, D. A. (2017). Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 35. <https://doi.org/10.20961/sp.v12i1.11736>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.